

SKRIPSI

**KEKUATAN HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG PEMBOIKOTAN PRODUK ASING
DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI KABUPATEN MAJENE**

WAHYU SETIAWAN

I01 20 320

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum
pada program studi hukum



KONSENTRASI HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2025

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

Judul : Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pemboikotan Produk Asing Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Kabupaten Majene

Nama : Wahyu Setiawan

Nim : 101 20 320

Program Studi : Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian akhir skripsi.

Majene, 26 April 2025

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Sulaeman, S.H.,M.H.
NIDN.0912107403

Pembimbing II



Ika Novitasari, S.H.,M.H.
NIP.198911052019032020

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum



Dr. Thumria Pawaluh, S.Pd.,M.Pd.
NIP.197001311998021005

SKRIPSI

**KEKUATAN HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG PEMBOIKOTAN PRODUK ASING
DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI KABUPATEN MAJENE**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

WAHYU SETIAWAN


I01 203 20

Telah Diujikan di Depan Dewan Penguji

Pada 6 Mei 2024


Susunan Dewan Penguji :

Pembimbing I




Sulaeman, S.H., M.H.
NIDN.0912107403

Ketua Penguji




Dr. Drs. H. Andi Tamaruddin, S.Ag., M.H.
NIP.196212311996031023

Pembimbing II




Ika Novitasari, S.H., M.H.
NIP.198911052019032020

Penguji Utama



Rezki Amaliah, S.H., M.H.
NIDN.0027089701

Penguji Anggota



Retno Wulan, S.H., M.H.
NIDN.0022109501

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Wahyu Setiawan

Nim : 101 20 320

Program Studi : Hukum

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan dengan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan. Termasuk dicabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum.

Majene, 6 Mei 2025



Wahyu Setiawan
101 20 320

ABSTRAK

Wahyu Setiawan 101 20 320, "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pemboikotan Produk Asing Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Kabupaten Majene." Skripsi. Program Studi Hukum. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum. Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing Sulaeman, S.H., M.H. dan Ika Novitasari S.H., M.H.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum fatwa majelis ulama indonesia nomor 83 tahun 2023 terkait dengan pemboikotan produk asing berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan usaha persaingan tidak sehat di indonesia dan implikasi hukum pemboikotan produk asing oleh masyarakat berdasarkan undang-undang larangan praktik dan usaha persaingan tidak sehat di kabupaten majene.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi kepada para pihak untuk mendukung penelitian ini. Kemudian diolah dan di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan kekuatan hukum fatwa majelis ulama indonesia nomor 83 tahun 2023 terkait dengan pemboikotan produk asing berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan usaha persaingan tidak sehat di indonesia yaitu boikot yang didasarkan pada fatwa majelis ulama indonesia secara yuridis tidak melanggar undang-undang nomor 5 tahun 1999 karena sifatnya hanya himbauan bukan ketetapan hukum. Namun, fatwa majelis ulama indonesia merupakan bagian organisasi islam sehingga memberikan pengaruh terhadap aksi seruan boikot yang berdampak langsung kepada penjualan produk asing dan implikasi hukum pemboikotan produk asing oleh masyarakat berdasarkan undang-undang undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan usaha persaingan tidak sehat di kabupaten majene yaitu penurunan omzet usaha retail akibat perubahan preferensi konsumen, pemutusan hubungan kerja akibat turunya daya beli masyarakat dan dominasi oleh produk lokal.

Kata Kunci : Fatwa, Pemboikotan, Produk Asing, Monopoli, Majene.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi telah membawa perubahan baru dalam perekonomian dengan ekonomi nasional beralih ke ekonomi global melalui perjanjian perdagangan bebas. Pasar globalisasi telah menciptakan peluang besar baik di pasar domestik maupun internasional. Salah satu dampak dari banyaknya peluang ini adalah konsumen di seluruh dunia kini memiliki akses ke berbagai pilihan merek dan produk asing. Mudah-mudahan memperoleh informasi melalui media sosial, konsumen semakin aktif dalam aksi perlawanan dan anti konsumsi termasuk memboikot produk atau merek tertentu.

Boikot adalah tindakan menghindari penggunaan, pembelian, atau interaksi dengan individu atau organisasi sebagai bentuk protes atau tekanan. Boikot diartikan sebagai kesepakatan untuk menolak kerja sama dalam berbagai bentuk seperti perdagangan, komunikasi atau partisipasi. Pemboikotan sendiri merupakan proses atau tindakan memboikot sesuatu. Pemboikotan dilakukan sebagai protes ketidakpuasan terhadap pihak lain yang dianggap bertindak tidak semestinya, yang diwujudkan melalui tindakan penolakan.

Pemboikotan produk asing oleh masyarakat menjadi topik yang relevan untuk diteliti karena adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang dukungan terhadap rakyat palestina yang bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Pemboikotan produk asing oleh masyarakat Indonesia telah menjadi isu yang hangat dalam

beberapa tahun terakhir. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terbaru Nomor 83 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa mendukung agresi Israel ke Palestina hukumnya haram. Fatwa ini menekankan bahwa dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.¹

Masyarakat Indonesia memandang pemboikotan produk asing dilihat sebagai bagian dari perjuangan untuk mendukung kemerdekaan negara Palestina. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 menegaskan bahwa mendukung agresi Israel ke Palestina hukumnya haram sehingga boikot produk asing yang terafiliasi dengan Israel dapat dilihat sebagai bagian dari perjuangan mendukung kemerdekaan negara palestina. Boikot produk asing yang dilakukan sebagai cara untuk menunjukkan solidaritas warga Indonesia dengan rakyat Palestina yang sedang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan hak-haknya.

Fenomena masyarakat Indonesia yang melakukan pemboikotan produk asing dapat dilihat sebagai bentuk monopoli yang tidak sehat. Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menegaskan bahwa persaingan usaha harus dilakukan secara sehat. Pemboikotan produk asing bisa saja dianggap sebagai bentuk monopoli yang tidak sehat karena dapat mematikan persaingan usaha dan menghambat kemajuan ekonomi. Boikot produk asing adalah tindakan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok konsumen, organisasi, atau bahkan negara untuk menolak membeli produk dari negara atau perusahaan tertentu.

¹ Antara News, "*Perjuangan Palestina Merupakan Perjuangan Nasionalisme Rakyat.*" Diakses <https://antaranews.com/berita/2176794/perjuangan-palestina-merupakan-perjuangan-nasionalisme-rakyat>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2024.

Banyak alasan yang melatar belakangi fenomena boikot ini mulai dari alasan politik, ekonomi, hingga perlindungan industri dalam negeri. Namun, meskipun boikot mungkin dimaksudkan untuk melindungi ekonomi nasional atau merespon ketidakadilan tertentu, dampaknya bisa menjadi kontraproduktif terhadap tujuan persaingan usaha yang sehat.

Sebelum lebih jauh membahas dampak boikot terhadap persaingan usaha sehat, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan persaingan usaha sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini mendefinisikan persaingan usaha yang sehat sebagai kondisi dimana perusahaan bersaing secara adil untuk menyediakan produk dan jasa yang terbaik kepada konsumen. Ini berarti tidak ada perusahaan yang boleh menggunakan kekuasaan atau pengaruhnya untuk mencegah atau menghambat perusahaan lain dari bersaing di pasar. Larangan terhadap praktek monopoli, oligopoli, dan persekongkolan yang merugikan pasar dan konsumen. Boikot produk asing bisa dianggap sebagai bentuk monopoli karena beberapa alasan, antara lain :

Pertama, boikot secara tidak langsung menciptakan penghalang masuk ke pasar bagi produk asing. Ketika sekelompok besar konsumen menolak membeli produk dari luar negeri, mereka pada dasarnya memberikan keuntungan yang tidak adil kepada produk lokal. Hal ini dapat mengarah pada penguasaan pasar oleh satu atau beberapa perusahaan dalam negeri yang mungkin tidak menghadapi persaingan berarti. Tanpa persaingan dari produk asing, perusahaan-perusahaan

ini mungkin tidak memiliki insiatif untuk meningkatkan kualitas atau menurunkan harga, yang akhirnya bakalan merugikan konsumen.

Kedua, boikot dapat mengurangi pilihan konsumen. Salah satu prinsip dasar dari ekonomi pasar adalah bahwa konsumen harus memiliki kebebasan untuk memilih dari berbagai produk dan jasa yang tersedia. Boikot membatasi pilihan ini, memaksa konsumen untuk membeli produk lokal meskipun mungkin ada produk asing yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka dari segi kualitas atau harga. Pengurangan pilihan ini tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga merusak dinamika pasar yang kompetitif, yang seharusnya mendorong inovasi dan efisiensi.

Ketiga, boikot produk asing bisa berdampak negatif pada hubungan dagang internasional dan ekonomi nasional. Perdagangan internasional adalah komponen penting dari aspek ekonomi nasional. Boikot terhadap produk asing bisa memicu tindakan balasan dari negara-negara yang produknya diboikot, yang pada akhirnya bisa merugikan eksportir lokal. Ini bisa mengurangi akses pasar bagi produk-produk lokal di luar negeri, mengurangi pendapatan ekspor, dan akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Negara Indonesia sendiri menunjukkan bahwa boikot produk asing pernah digunakan sebagai alat politik dan ekonomi. Namun, dalam banyak kasus, hasilnya tidak selalu sesuai dengan harapan. Misalnya, kampanye boikot terhadap produk-produk tertentu pada masa lalu kadang-kadang berhasil meningkatkan penjualan produk lokal dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang,

mereka sering kali gagal mengurangi ketergantungan pada produk impor atau meningkatkan daya saing industri lokal. Sebaliknya, industri lokal sering kali menjadi terlena dan kurang inovatif karena mereka tidak menghadapi persaingan berarti. Produk-produk yang terafiliasi dengan Israel sering diboikot di Indonesia karena beberapa alasan yang berhubungan langsung dengan politik, agama, dan solidaritas, antara lain :

Pertama, solidaritas masyarakat Indonesia dengan Palestina. Mayoritas masyarakat Indonesia mendukung Palestina untuk merdeka dalam konflik Israel-Palestina. Karena Israel dianggap sebagai pihak yang menindas Palestina, produk-produk yang berhubungan dengan atau mendukung Israel sering diboikot sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan Palestina.

Kedua, sentimen agama. Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim, dan banyak umat muslim di Indonesia yang merasa memiliki ikatan emosional dan spiritual dengan Palestina, khususnya karena situs-situs suci islam yang ada di sana. Oleh karena itu, mereka cenderung mendukung boikot terhadap produk yang dianggap terafiliasi dengan Israel.

Ketiga, kebijakan pemerintah. Secara historis, pemerintah Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Kebijakan ini juga tercermin dalam sikap masyarakat yang mendukung boikot terhadap produk asing. Boikot ini merupakan bagian dari cara masyarakat Indonesia menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan Israel dan mendukung perjuangan Palestina.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa boikot produk Israel di Kabupaten Majene berdampak positif pada peningkatan konsumsi produk-produk lokal sebagai pengganti produk asing yang terafiliasi dengan Israel. Beberapa produk lokal mengalami peningkatan penjualan hingga 30-50% selama boikot berlangsung. Sebelum terbit fatwa Majelis Ulama Indonesia penjualan produk yang berafiliasi dengan Israel belum terdampak akibat aksi seruan boikot masyarakat melalui media sosial. Produk minuman seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite dan produk lainnya masih memiliki angka penjualannya yang relatif masih tinggi. Minimarket di Majene masih melakukan pemesanan di atas hingga 10 dus produk minuman. Hal ini masih tergolong tinggi dari segi angka pembelian.

Setelah terbit fatwa Majelis Ulama Indonesia ini menjadi pondasi masyarakat menjadi semakin yakin untuk melakukan pemboikotan terhadap produk asing. Perubahan konsumsi masyarakat di Kabupaten Majene mulai terjadi. Penjualan produk minuman seperti Coca-Cola, Sprite dan Fanta mengalami penurunan sangat drastis. Penurunan penjualan produk tersebut mengalami kemerosotan 40% yang membuat toko minimarket harus mengurangi pemesanan produk terhadap barang yang terafiliasi dengan Israel. Pemesanan produk yang terafiliasi dengan Israel awalnya 10 dus kini menjadi 2-3 dus dikarenakan banyaknya produk yang terafiliasi dengan Israel yang dijual menjadi kadaluarsa.

Semua cara telah dilakukan pihak minimarket sudah untuk berusaha membuat produk ini menjadi laku, seperti melakukan promosi atau diskon barang yang terafiliasi Israel, namun masyarakat tetap tidak bergeming dan tetap melanjutkan aksinya untuk melakukan boikot.

Fenomena boikot menciptakan momentum untuk produk lokal agar meraih keuntungan dan membuat produk mereka menjadi lebih disukai masyarakat. Dampak positif yang paling terlihat adalah peningkatan penjualan yang signifikan pada berbagai produk makanan, minuman dan lain-lain yang menjadi pengganti produk yang terafiliasi dengan Israel.

Salah satu contoh nyata dampak boikot adalah produk minuman Coca-Cola yang mengalami penurunan penjualan. Sebagai salah satu merek internasional yang biasanya mendominasi pasar minuman ringan. Fenomena boikot ini membuat penjualannya menurun drastis. Ini berbanding terbalik dengan produk lokal yang serupa seperti Amo berhasil mengambil alih pasar. Produk minuman Amo, mungkin sebelumnya hanya dikenal di kalangan terbatas kini mendapatkan popularitas. Peningkatan penjualan Amo menunjukkan bahwa konsumen memilih beralih ke produk lokal ketika ada dorongan sosial dan ekonomi yang kuat.

Peningkatan penjualan terjadi pada produk air mineral. Aqua merupakan produk air mineral yang banyak dibeli masyarakat Majene, sekarang masyarakat lebih memilih air mineral merek lain seperti Crystalline dan Le Minerale sebagai opsi pengganti dari Aqua. Akibatnya terjadi penurunan daya beli masyarakat terhadap produk Aqua. Kesuksesan produk lokal memanfaatkan fenomena boikot ini tidak hanya terbatas pada sektor minuman. Sektor-sektor lain seperti makanan, sabun, shampoo dan produk-produk rumah tangga lain mengalami peningkatan serupa. Seperti produk shampoo masyarakat lebih memilih produk Zinc dari PT Lion Wings dari pada shampoo Sunsilk yang terafiliasi dengan israel.

Memastikan bahwa persaingan usaha tetap sehat dan dinamis penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya melindungi industri dalam negeri tetapi juga mendorong persaingan yang adil dan terbuka. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menghindari kebijakan proteksionis yang berlebihan, seperti boikot produk asing agar menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk inovasi dan mendorong pelaku usaha untuk bersaing berdasarkan kualitas dan efisiensi, bukan hanya berdasarkan proteksi fenomena boikot.

Pemerintah juga dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan anti-monopoli dan persaingan usaha diterapkan secara konsisten dan adil. Memperkuat badan pengawas persaingan usaha untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha, baik lokal maupun asing, beroperasi di bawah aturan yang sama dan tidak ada yang mendapat perlakuan istimewa sekaligus menciptakan lapangan permainan yang adil, pemerintah dapat mendorong persaingan yang sehat dan inovatif yang pada akhirnya akan menguntungkan konsumen dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kesimpulannya, boikot produk asing mungkin terlihat sebagai cara yang efektif untuk menyampaikan pesan politik, tapi dampaknya terhadap persaingan usaha dan ekonomi nantinya berdampak negatif. Boikot menciptakan penghalang masuk ke pasar, mengurangi pilihan konsumen, dan memperkuat monopoli lokal, yang semuanya bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menjadi suatu hal penting untuk dilakukan penelitian kekuatan hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 terkait dengan pemboikotan produk asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan usaha persaingan tidak sehat di Indonesia dan setiap boikot yang diserukan secara bersamaan tentu saja memiliki implikasi hukum yang dapat berakibat langsung ataupun tidak langsung. Berdasarkan hal diatas membuat saya sebagai penulis tertarik untuk membahas isu hukum tersebut menjadi bahan pokok penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, judul yang tepat untuk penelitian skripsi ini **“Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pemboikotan Produk Asing Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Kabupaten Majene.”**

B. Rumusan Masalah

1. Kekuatan hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 83 tahun 2023 terkait dengan pemboikotan produk asing berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan usaha persaingan tidak sehat di Indonesia ?
2. Implikasi hukum pemboikotan produk asing oleh masyarakat berdasarkan undang-undang larangan praktik dan usaha persaingan tidak sehat di Kabupaten Majene ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 83 tahun 2023 terkait dengan pemboikotan produk asing berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan usaha persaingan tidak sehat di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Implikasi hukum pemboikotan produk asing oleh masyarakat berdasarkan undang-undang larangan praktik dan usaha persaingan tidak sehat di Kabupaten Majene.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan memberikan peran dalam pengkajian aturan hukum khususnya berkaitan dengan fenomena hukum yang diteliti.
2. Secara praktis, penelitian ini untuk menambah referensi perpustakaan dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater Universitas Sulawesi Barat khususnya program studi hukum serta bagi seluruh pembaca skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia

Secara historis boikot lahir dikarenakan didorong dengan adanya gerakan sosial yaitu ostrakism artinya pengasingan secara bersama atau terorganisir. Hal ini dapat berlangsung dalam kurun waktu yang lama apabila secara sistematis dan terorganisir. Namun, bisa terjadi secara singkat tapi kuat, sehingga dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan runtuhnya suatu rezim.

Boikot didasarkan pada tujuan yang hendak dicapai sehingga pihak yang diboikot tersebut setuju untuk memenuhi harapan dan keinginan pihak pemboikot. Suksesnya gerakan boikot tergantung pada identitas kelompok dan loyalitas dari kelompok yang terlibat, dipengaruhi kesepakatan bersama dengan nilai moral, budaya yang dijunjung, kepentingan bersama, dan adanya akibat tertentu bagi anggota yang tidak konsisten dalam pemboikotan terhadap target yang sudah ditentukan bersama.

1. Pengertian Boikot

Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang boikot merupakan kegiatan yang sama-sama dilakukan untuk tidak membeli produk. Berdasarkan subjek perilaku konsumen, boikot adalah aksi yang menghentikan untuk membeli produk atau jasa dari sebuah perusahaan ketika seseorang tidak

setuju dengan tindakan atau aturan tertentu, atau bahkan dengan seluruh rangkaian tindakan aturan yang diambil oleh perusahaan.

Boikot merupakan tindakan yang diikuti oleh satu atau banyak pihak untuk tujuan tertentu yaitu dengan mendesak mereka untuk tidak membeli barang atau tidak menggunakan layanan atau jasa tersebut. Tindakan boikot juga mendorong hal-hal seperti mogok piket, tidak membeli, enggan bekerja atau tindakan yang berkaitan dengan istilah blacklist seseorang atau produk untuk didiskriminasikan.²

Pengertian boikot menurut *Christopher Pass* dan *Bryan Lowes* mengandung arti penghentian pasokan barang oleh produsen untuk memaksa distributor menjual kembali barang dengan ketentuan khusus. Boikot dalam perdagangan internasional dapat juga diartikan sebagai pelarangan import atau ekspor antar negara.³

Boikot dimaksudkan untuk memberi tekanan kepada pihak yang diboikot untuk mengubah kebijakan atau tindakannya. Menurut pendapat Syeikh al-Qaradawi, ketua persatuan ulama Islam internasional, bahwa memboikot produk-produk buatan Israel dan Amerika adalah kewajiban bagi seluruh Muslim di seluruh dunia. Selain itu, beliau mengatakan bahwa bentuk jihad melalui boikot dapat memperlemah kekuatan musuh mampu dilakukan oleh setiap individu muslim untuk memboikot musuh maka lakukanlah.

² Anas bin Mohd Yunus, “*Hukum Boikot Barangan Israel berdasarkan kepada Fiqh al-Jihad.*” Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Infad USIM. Volume 1. Nomor 1. Tahun 2016.

³ Dadang Iskandar, “*Persaingan Sehat Dunia Usaha Di Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Sistem Ekonomi Syariah.*” Jurnal Yustisi. Volume 3. Nomor 1. Maret 2016. ISSN: 1907-5251.

Boikot adalah tindakan menolak dan tidak terlibat dalam kegiatan tertentu sebagai suatu bentuk protes atau ketidaksetujuan terhadap seseorang, kelompok, kebijakan, atau tindakan tertentu. Boikot biasanya dilakukan secara kolektif atau berkelompok oleh sejumlah orang atau organisasi dengan tujuan untuk menekan atau memberikan dampak negatif secara ekonomi dan sosial terhadap sasaran boikot.

Boikot menurut *Ladlier* adalah “Usaha terorganisir untuk menarik diri dan memengaruhi orang lain untuk mau meninggalkan sebuah hubungan bisnis atau sosial.” Kemudian, pada tahun 1999, *Monroe Friedman* mengemukakan bahwa boikot adalah usaha yang dilakukan seorang individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dengan mendorong konsumen individual untuk menahan diri dari pilihan pembelian.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Boikot Di Indonesia

Sejumlah gerakan boikot saat ini telah menjadi perhatian banyak kalangan masyarakat. Pemboikotan sering disebut penolakan yang dilakukan sebagai suatu bentuk protes hingga perlawanan terhadap kebijakan atau tindakan tertentu. Pada dasarnya, pemboikotan merupakan salah satu bentuk kebebasan berpendapat sekaligus hak dalam menyampaikan protes. Gerakan ini banyak dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan atau pandangan serupa. Aksi boikot telah beberapa kali terjadi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Penyebabnya juga beragam, terutama yang berkaitan dengan politik dan kemanusiaan. Secara umum, berikut beberapa penyebab terjadinya pemboikotan :

1. Isu norma sosial budaya

Berbagai upaya boikot juga sering terjadi karena adanya perbedaan pandangan terhadap isu sosial dan budaya. Tidak jarang, potensi pemboikotan ini juga terjadi karena adanya faktor perselisihan karena pandangan agama atau kepercayaan tertentu. Beberapa tahun belakangan ini, ada sejumlah pemboikotan yang terjadi karena masalah tersebut.

2. Perang virtual

Gerakan pemboikotan juga tidak jarang terjadi karena perang virtual di media sosial. Jika tidak disikapi dengan baik, tentu akan memunculkan mentalitas ikut-ikutan. Biasanya, hal ini terjadi karena tren yang kemudian diikuti banyak netizen tanpa memfilter kebenarannya. Fenomena tersebut tentunya dapat menyebabkan pemboikotan karena sejumlah individu menganggap bahwa suatu tren tersebut jauh dari kecocokan nilai-nilai dan budaya yang dijunjungnya.

3. Tingkat Religius dan Pengetahuan Konsumen

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku boikot terhadap suatu produk termasuk tingkat religiusitas dan pengetahuan konsumen tentang produk tersebut. Religiusitas menunjukkan keyakinan seseorang yang mendasarkan pada keimanan yang kuat, mendorong perilaku dan tindakan sesuai dengan ajaran yang dianut. Sementara pengetahuan konsumen mencakup pengalaman dan informasi yang dimiliki individu tentang suatu produk atau jasa tertentu.

4. Faktor pandangan politik

Jika pandangan politik suatu individu atau kelompok berbeda dengan individu atau kelompok lainnya, bisa saja menjadi penyebab memunculkan pemboikotan tersebut. Pemboikotan ini dinilai terjadi karena adanya pandangan politik yang cukup berbeda antar kedua negara karena satu dan lain hal. Kebijakan dan perubahan politik seperti ini secara tidak langsung juga berdampak terhadap perusahaan yang akan berinvestasi.⁴

Sejak perang Israel-Hamas meletus pada 7 Oktober 2023, muncul banyak seruan boikot terhadap produk yang berafiliasi dengan Israel. Adapun menurut survei Kurious-Katadata Insight Center (KIC), dari 2.554 orang responden Indonesia, sekitar 36% aktif melakukan boikot, dan 47% mendukung aksi serupa tapi belum melakukannya. Kelompok responden yang aktif dan mendukung boikot produk pro Israel, mayoritasnya melakukan hal tersebut karena ingin mendukung Palestina (64,7%). Ada pula yang motifnya memprotes aksi Israel (61,8%), dan prihatin terhadap situasi konflik Israel-Palestina (58%). Survei Kurious-KIC ini melibatkan 2.118 responden yang mengaku aktif dan mendukung aksi boikot produk pro-Israel. Sebanyak 58,9% responden perempuan dan 41,1% laki-laki.⁵

⁴ Rhbtrade Smart, "Apakah Boikot Terhadap Suatu Brand Berdampak Terhadap Saham Perusahaan Begini Penjelasannya." Diakses <https://rhbtradesmart.co.id/article/apakah-boikot-terhadap-suatu-brand-berdampak-terhadap-saham-perusahaan-begini-penjelasannya>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2024

⁵ Databoks, "Kenapa Orang Indonesia Boikot Produk Pro Israel Ini Surveinya." Diakses <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/21/kenapa-orang-indonesia-boikot-produk-pro-israel-ini-surveinya>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2024.

3. Dampak Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia

Pemboikotan yang dilakukan oleh masyarakat akibat dari peperangan Israel dan Palestina memberikan dampak dari segi ekonomi khususnya pada pemilik usaha. Beberapa pelaku usaha ditemukan bahwa tidak mengalami kerugian secara signifikan tetapi penurunan permintaan pada beberapa produk yang diketahui sebagai produk terafiliasi dengan Israel dan mengalami peningkatan terhadap beberapa produk yang serupa dengan barang tersebut. Produk terafiliasi Israel tersebut merupakan produk yang bisa disebut sebagai produk pokok.⁶

Pemboikotan secara massal terhadap produk yang berafiliasi dengan Israel merupakan bentuk dukungan kemanusiaan untuk Palestina. Boikot dapat melibatkan penolakan untuk membeli produk Israel atau menghindari kerja sama ekonomi. Meskipun dalam pelaksanaan pemboikotan ini menuai beberapa pendapat dari berbagai kalangan. Majelis Ulama Indonesia memperkuat aksi ini dengan mengeluarkan fatwa dengan harapan masyarakat ikut berperan penuh dalam pemboikotan. Hubungan Indonesia dan Palestina sudah terjalin semenjak lama. Dibuktikan dengan Palestina merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Pemboikotan ini cukup memberikan dampak terhadap ekonomi negara Israel.⁷

⁶ Khotimatul Husna, Dkk. "Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn Mui Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin." *Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. Volume 1. Nomor 4. Tahun 2023.

⁷ Samsu Karim Sormin, Dkk. "Perilaku Konsumsi Terhadap Boikot Produk Pro Israel." *Jurnal Karimah Tauhid*, Volume 3. Nomor 3. Tahun 2024. E-ISSN 2963-590.

Aksi boikot produk Israel semakin meluas di Indonesia. Menurut *Pieter Abdullah Redjalam* menilai aksi tersebut dapat memiliki dampak besar pada kelangsungan usaha dan bisnis perusahaan di Indonesia. Pendapat itu diperkuat oleh *Tika Widiastuti* seorang Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga yang mengatakan boikot tersebut dapat membawa dampak yang signifikan.⁸

Dampak yang dirasakan terutama pada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja Indonesia dan menggunakan bahan baku luar negeri. Menurutnya, dampak dari boikot bukan hanya terbatas pada penurunan penjualan. Namun, mencakup risiko penutupan perusahaan dan perubahan struktural dalam industri terkait. Boikot dapat merugikan perusahaan yang terlibat langsung dalam produksi dan distribusi produk terafiliasi Israel, dengan potensi mengancam lapangan pekerjaan yang terkait.

Menurut *Pieter Abdullah Redjalam* menilai aksi seruan boikot tersebut bisa berdampak besar pada kelangsungan usaha dan bisnis perusahaan di tanah air. Apalagi perusahaan tersebut mempekerjakan tenaga kerja Indonesia. Setiap langkah boikot tentu harus dipikirkan dampak yang akan terjadi, mengingat hal tersebut berpotensi menimbulkan badai pemutusan hubungan kerja kepada perusahaan yang terpengaruh. Peran pemerintah memberikan arahan mengenai aksi boikot yang akan mengganggu iklim bisnis kedepannya sangat diperlukan.

⁸ Unair.ac.id. “Boikot Produk Israel Meningkatkan Usaha dan Bisnis Indonesia Potensi Kena Dampak.” Diakses dari <https://unair.ac.id/boikot-produk-israel-meningkat-usaha-dan-bisnis-indonesia-potensi-kena-dampak>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2024.

Pemerintah perlu menekankan bahwa aksi boikot pada dasarnya tidak akan mengubah kondisi konflik Palestina-Israel. Produk yang diboikot bukan langsung diproduksi dari Israel. Malah yang ada merugikan diri sendiri. Selain badai pemutusan hubungan kerja aksi boikot yang dilakukan dalam jangka panjang bisa berdampak pada ekonomi makro menimbulkan persaingan yang tidak sehat, aksi boikot juga bisa membuat masyarakat terprovokasi dan membully di sosial media.⁹

B. Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Rakyat Palestina Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023

Masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama islam. Umat islam percaya bahwa islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh dalam setiap aspek. Meskipun agama ini telah memiliki sejarah panjang sejak diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad lebih dari 14 abad yang lalu, islam tidak menjadi kaku dalam menghadapi perkembangan zaman. Sebaliknya pengalaman sejarah yang panjang dari agama ini membuat islam semakin matang untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah menyatukan gerak dan langkah umat islam dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan umat dalam rangka menyukseskan pembangunan serta ketahanan nasional Republik Indonesia. Namun, fatwa yang baru dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia memicu kontroversi di masyarakat.

⁹ BBC News, “*Dampak Boikot Bagi Perekonomian Indonesia.*” Diakses <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqep6rvnlgeo>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2024.

Contoh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina mengundang kontroversi. Masyarakat ada yang melihat fatwa tersebut sebagai ketetapan dan ada juga yang menilai fatwa tersebut tidak dibenarkan. Respon tersebut seringkali berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep ijtihad Majelis Ulama Indonesia serta karakteristik yang dijadikan dasar oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menghasilkan fatwa. Oleh karena itu, penting untuk memahami setiap fatwa yang dikeluarkan.

1. Definisi Fatwa

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban dari suatu kejadian (peristiwa) yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan oleh *Zamakhshari* dari kata *al-fatā* (pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (*isti'arah*) menurut Amir Syarifuddin, *ilfta* berasal dari kata *afta*, yang artinya memberikan penjelasan. Menurut kamus Lisan al-Arab, fatwa berarti menjelaskan.¹⁰

Fatwa dalam agama Islam memiliki kedudukan yang tinggi karena fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan masalah dalam perkembangan zaman yang terus berkembang dengan pesat. Fatwa dijadikan rujukan dalam bersikap dan bertingkah laku oleh umat Islam. Posisi fatwa bagi masyarakat umum bagaikan ketetapan artinya kedudukan fatwa bagi warga masyarakat yang awam terhadap ajaran agama Islam merupakan anjuran.¹¹

¹⁰ Mardani, "Hukum Sistem Ekonomi Islam." Rajawali Pers. Jakarta. 2015. Hlm. 259

¹¹ Mardani, "Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia." Kencana. Jakarta. 2015. Hlm. 51.

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *alifita'*, *al-fatwa* yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar.¹²

Adapun beberapa sebab dikeluarkan fatwa yaitu sebagai berikut :

- a) Apabila masyarakat ingin mengetahui secara persis hukum tentang permasalahan yang terjadi.
- b) Sebab masyarakat bimbang dalam melaksanakan prinsip-prinsip muamalah dan ubudiyah.
- c) Masyarakat tidak mengerti dan memahami berbagai aspek keagamaan dalam fiqh Islam.
- d) Masyarakat tidak mempunyai tolak ukur yang pasti dalam menjalankan syari'at Islam.¹³

Adapun tujuan dan kegunaan fatwa ialah untuk memberikan nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, sehingga diharapkan mampu memberikan jawaban yang benar secara efektif dan efisien kepada setiap persoalan yang muncul dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

¹² Ahyar A. Gayo, "*Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah.*" Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI. 2021. Hlm. 13.

¹³ Rohadi Abdul Fatah. "*Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam. Bumi Aksara.*" Jakarta. 2022 Hlm. 118.

2. Landasan Hukum Dan Pertimbangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Sidang rutin komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diselenggarakan pada November 2023 melahirkan sebuah fatwa baru yang membuat sejumlah reaksi dan kontroversi di masyarakat. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 ini, yang berkaitan dengan hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina, menjadi sorotan utama karena karakteristiknya yang dianggap berani dan mendalam. Isi fatwa tersebut menegaskan dukungan kuat terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam mencapai kemerdekaan dan haknya yang sah di tanahnya sendiri.

Kontroversi yang muncul tidak mengherankan mengingat sensitivitas dan kompleksitas isu Palestina dalam politik global. Fatwa ini bukan hanya sekadar penegasan moral, tetapi juga memiliki implikasi politis, sosial, dan agama yang sangat besar. Fatwa ini membuat berbagai pertanyaan dan interpretasi terkait posisi negara Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel. Reaksi terhadap fatwa ini bervariasi dari pujian hingga kritik pedas.

Kelompok yang mendukungnya melihatnya sebagai langkah positif dan moral dalam mendukung perjuangan yang dianggap sah. Mereka menyambutnya sebagai bentuk solidaritas yang diperlukan untuk menegakkan keadilan di Palestina. Namun, ada juga yang menentangnya dengan keras dengan menganggapnya sebagai campur tangan dalam urusan luar negeri yang sensitif dan berpotensi memperburuk hubungan diplomatik negara Indonesia dengan negara-negara lain, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel.

Kontroversi juga timbul dari kalangan internal masyarakat Islam Indonesia sendiri. Sebagian mengapresiasi langkah Majelis Ulama Indonesia yang dianggap berani dan sesuai dengan prinsip solidaritas umat Islam secara global. Namun, ada juga yang meragukan keabsahan fatwa tersebut. Mereka menyatakan bahwa isu Palestina bukanlah hal yang sederhana dan membutuhkan pendekatan yang lebih kompleks. Dalam pandangan politik, fatwa ini juga memicu perdebatan tentang posisi Indonesia dalam diplomasi internasional. Beberapa pihak menilai bahwa sikap tegas yang ditunjukkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa ini dapat memperkuat posisi moral Indonesia dalam forum internasional. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa itu dapat membawa konsekuensi politik yang rumit dan bahkan merugikan bagi kepentingan nasional. Masyarakat menyoroti langsung isi dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 ini. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan beberapa hal sebagai berikut :

a. Pertama : Ketentuan Hukum

1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.
2. Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
3. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.

4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

b. Kedua : Rekomendasi

1. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, membaca Qunut Nazilah dan melakukan shalat ghaib untuk seluruh umat Islam Palestina yang wafat.
2. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi.
3. Umat Islam diimbau untuk memaksimalkan menghindari konsumsi dan penggunaan produk-produk Israel dan pihak pihak yang mendukung agresi Israel atas Palestina.

c. Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Masyarakat tidak mempermasalahkan keseluruhan isi dari keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Namun ada beberapa bagian yang dianggap bermasalah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia bagian pertama tentang ketentuan hukum dalam poin 4 dijelaskan “Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram”. Artinya, fatwa ini menyatakan bahwa dalam pandangan agama Islam, mendukung agresi atau tindakan yang merugikan Palestina dan umat islam di sana, termasuk memberikan dukungan kepada pihak Israel bertentangan dengan nilai moral islam. Fatwa ini menegaskan bahwa sikap seperti itu tidak dapat diterima dalam kerangka keyakinan dan prinsip keadilan islam.

Bagian kedua fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai rekomendasi yang dikeluarkan, satu dari ketiga rekomendasi yang disebutkan di dalamnya dianggap bermasalah. Poin ketiga fatwa tersebut memancing kontroversi di mana pihak Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan untuk umat islam dihimbau untuk memaksimalkan menghindari konsumsi dan penggunaan terafiliasi Israel. Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan kepada umat islam untuk memaksimalkan upaya dalam menghindari konsumsi dan penggunaan produk yang berafiliasi dengan Israel atau yang di produksi oleh pihak yang mendukung agresi Israel terhadap Palestina.

Majelis Ulama Indonesia mendorong umat islam untuk menunjukkan sikap solidaritas dengan Palestina. Salah satu caranya dengan menghindari produk yang terafiliasi dengan Israel atau yang terkait dengan dukungan terhadap agresi Israel

terhadap Palestina. Hal ini dipandang sebagai bentuk mendukung perjuangan Palestina serta mengekspresikan penolakan terhadap tindakan yang merugikan Palestina. Meskipun rekomendasi ini bertujuan untuk menunjukkan solidaritas, namun kontroversi muncul karena penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel menjadi perdebatan antara moral atau praktis, karena ketergantungan pada produk tersebut.

Fatwa ini menimbulkan perbedaan pendapat dari berbagai kalangan di masyarakat. Sebagian masyarakat dapat menerima fatwa tersebut namun sebagian masyarakat tidak setuju atas fatwa tersebut dikarenakan mengurangi konsumsi produk asing yang terafiliasi dengan Israel di mana produk tersebut sudah termasuk ke dalam kebutuhan masyarakat. Sebagian masyarakat dapat menerima fatwa tersebut sebagai ekspresi solidaritas dengan Palestina dan perjuangan umat Islam di sana. Namun, sebagian lainnya tidak setuju dengan fatwa tersebut karena mengurangi konsumsi produk asing yang terafiliasi dengan Israel, yang sudah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat. Menurut Majelis Ulama Indonesia fatwa ini sudah mendesak dikarenakan beberapa alasan yaitu :

1. Bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina telah mengakibatkan korban jiwa berjatuhan, korban luka yang tidak terhitung, ribuan warga mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik.
2. Bahwa dukungan kepada Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak, ada yang mengirimkan bantuan tenaga, senjata, ada yang menggalang finansial untuk perjuangan warga Palestina, ada yang mendukung secara moral dengan doa-doa yang dipanjatkan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan.

3. Bahwa terhadap tindakan agresi Israel atas Palestina tersebut ada juga pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bantuan persenjataan dan personel kepada Israel, bantuan finansial perusahaan yang berafiliasi pada Israel, pembangunan opini publik yang mendukung, hingga membeli produk yang secara nyata mendukung agresi Israel.
4. Bahwa terhadap fenomena di atas muncul pertanyaan tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina.
5. Bahwa untuk itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk dijadikan pedoman.

Setiap putusan tentu ada pandangan yang berbeda. Ada juga pandangan yang menyatakan bahwa fatwa ini melanggar undang-undang anti monopoli. Pemboikotan untuk menghindari produk tertentu, terutama yang terafiliasi dengan Israel dapat dianggap sebagai tindakan membatasi persaingan usaha sehat dan menciptakan monopoli dalam industri tertentu. Boikot dalam bidang ekonomi, berarti melarang segala bentuk makanan ataupun minuman karena satu alasan tertentu. Perilaku boikot ini terjadi ketika sebuah perusahaan yang mensponsori, mengelola, mendistribusikan bahkan memproduksi makanan atau minuman atau bentuk kegiatan ekonomi lainnya yang memang tidak sesuai dengan ajaran islam yang berlaku atau bertentangan dengan segala bentuk syariah.

C. Undang-Undang Anti Monopoli Konteks Monopoli Untuk Pemboikotan Produk

Undang-undang anti monopoli berisikan larangan beberapa jenis perjanjian dan tindakan para pelaku bisnis. Namun, bukan berarti bahwa undang-undang ini hanya berlaku bagi para pelaku bisnis saja, undang-undang ini berlaku bagi semua pihak yang terlibat, baik berupa perusahaan, persekutuan perdagangan, pabrik, perkumpulan profesional, maupun individu dan organisasi non-profit. Pelaksanaan undang-undang ini diawasi oleh komisi pengawas persaingan usaha yang dibentuk oleh pemerintah.¹⁴

1. Pengertian Monopoli

Secara etimologi, kata “monopoli” berasal dari kata Yunani ‘Monos’ yang berarti sendiri dan ‘Polein’ yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (supply) suatu barang atau jasa tertentu. Kata “monopoli” berasal dari kata Yunani yang berarti “penjual tunggal”. Disamping itu istilah monopoli sering disebut juga “*Antitrust*” untuk pengertian yang sepadan dengan istilah “anti monopoli” atau istilah “dominasi” yang dipakai oleh masyarakat Eropa yang artinya sepadan dengan arti istilah “monopoli” dikekuatan pasar. Praktek keempat istilah tersebut yaitu istilah monopoli, antitrust, kekuatan pasar dan istilah dominasi saling ditukarkan pemakaiannya.

¹⁴ Asril Sitompul, “*Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*.” Citra Aditya Bakti. Bandung. 2018. Hlm. 5.

Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar, dimana pasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi atau produk substitusi yang potensial dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan pasar.¹⁵

Undang-undang anti monopoli nomor 5 tahun 1999 memberi arti kepada monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (pasal 1 ayat (1) Undang-undang anti monopoli). Sementara yang dimaksud dengan “praktek monopoli” adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum sesuai dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang anti monopoli.¹⁶

Sebelum dikeluarkannya undang-undang nomor 5 tahun 1999, pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum dan Pasal 382 KUH Pidana. Berdasarkan rumusan Pasal 382 KUH Pidana, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus ribu rupiah atas tindakan persaingan curang bila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

¹⁵ Arie Siswanto. “*Hukum Persaingan Usaha.*” Ghaila Indonesia. Bogor. 2018. Hlm 8

¹⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1. Adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang.
2. Perbuatan persaingan curang dilakukan dalam rangka mendapatkan, melangsungkan, dan memperluas hasil dagangan atau perusahaan.
3. Perusahaan, baik milik pelaku maupun perusahaan lain, diuntungkan karena persaingan curang tersebut.
4. Perbuatan persaingan curang dilakukan dengan cara menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu..

Pasal 4 ayat 2 undang-undang nomor 5 tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dapat dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa, jika kelompok usaha menguasai lebih dari 75% pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Dengan demikian praktik monopoli harus dibuktikan dahulu adanya unsur yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.

2. Ruang Lingkup Pemboikotan Dalam Undang-Undang Monopoli

Tujuan undang-undang anti monopoli ini adalah untuk memangkas praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang merajalela di Indonesia pada zaman pemerintah orde baru, di mana praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut banyak terjadi kebijakan pemerintah yang kerap kali menguntungkan pelaku usaha tertentu saja.

Undang-undang nomor 5 tahun 1999 memuat ketentuan melarang berbagai bentuk kegiatan usaha yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan

penyalahgunaan posisi dominan. Undang-undang nomor 5 tahun 1999 mengatur pula mengenai ketentuan pengecualian terhadap berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1999 sebagaimana diatur dalam pasal 50 dan ketentuan pasal 51 tentang Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang diberi wewenang atau hak khusus dalam melakukan kegiatan usahanya.¹⁷

Berdasarkan undang–undang nomor 5 tahun 1999, maka ruang lingkup anti monopoli tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Perjanjian yang dilarang.
- 2) Kegiatan yang dilarang.
- 3) Penyalahgunaan posisi dominan.
- 4) Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- 5) Tata cara penanganan perkara.
- 6) Sanksi-sanksi.
- 7) Perkecualian-perkecualian.¹⁸

Monopoli merupakan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Bila dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua pihak maka dalam kegiatan yang dilarang merupakan perbuatan hukum sepihak. Undang-undang nomor 5 tahun 1999 merumuskan beberapa kriteria dari aspek monopoli sebagai berikut :

¹⁷ Pratjaja Winrekso.”*Tantangan Undang-Undang Monopoli Dalam Pasar Bebas.*” Jurnal Al Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Volume 4. Nomor 1. Juni 2017.

¹⁸ Arina Novizas dan Andri Gunawan. “*Studi Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha.*” Volume II. Nomor 1. Januari Tahun 2017. No. ISSN 2548-788.

- 1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana maksud dalam ayat (a) apabila: barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya.
- 3) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk dalam persaingan dan atau jasa yang sama.
- 4) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 % (lima puluh persen) pasar atau jenis barang atau jasa tertentu.

Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Undang-undang ini tidak memberikan definisi kegiatan, seperti halnya perjanjian. Namun demikian, dari kata “kegiatan” kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan disini adalah aktivitas, tindakan secara sepihak. Bila dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua pihak maka dalam kegiatan yang dilarang adalah merupakan perbuatan hukum sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fatah, Rohadi Abdul. (2022). *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Gayo, Ahyar A. (2021). *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- Imam Gunawan. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Mardani. (2015). *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. Kencana : Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana : Jakarta.
- Siswantro, Arie. (2018). *Hukum Persaingan Usaha*. Ghaila Indonesia : Bogor.
- Sitompul, Asril. (2018). *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*. Citra Aditya Bakti : Bandung.

JURNAL

- Husna, Khotimatul. (2023). *Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn Mui Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin*. Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Volume 1. Nomor 4.
- Iskandar, Dadang. (2016). *Persaingan Sehat Dunia Usaha Di Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Sistem Ekonomi Syariah*. Jurnal Yustisi. Volume 3. Nomor 1. ISSN: 1907-5251.
- Novizas Arina dan Gunawan Andri. (2017). *Studi Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha*. Volume II. Nomor 1. No. ISSN 2548-788.
- Sormin, Samsu Karim. (2024). *Perilaku Konsumsi Terhadap Boikot Produk Pro Israel*. Jurnal Karimah Tauhid, Volume 3. Nomor 3. E-ISSN 2963-590.
- Wijaya, Temmy. *Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. E-Journal Unuja.

Winrekso, Pratjaja. (2017). *Tantangan Undang-Undang Monopoli Dalam Pasar Bebas*. Jurnal Al Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Volume 4. Nomor 1.

Yunus, Anas Bin Mohd. (2016). *Hukum Boikot Barangan Israel berdasarkan kepada Fiqh al-Jihad*. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Infad USIM. Volume 1. Nomor 1.

WEBSITE ATAU INTERNET

Antara News, "*Perjuangan Palestina Merupakan Perjuangan Nasionalisme Rakyat*" Diakses dari <https://m.antarane.ws.com/berita/2176794/perjuangan-palestina-merupakan-perjuangan-nasionalisme-rakyat>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2024.

BBC News, "*Dampak Boikot Bagi Perekonomian Indonesia*". Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqep6rvnlgeo>. Diakses tanggal 23 Mei 2024.

Databoks, "*Kenapa Orang Indonesia Boikot Produk Pro Israel Ini Surveinya*", Diakses dari <https://databoks.atadata.co.id/datapublish/2023/12/21/kenapa-orangindonesia-boikot-produk-pro-israel-ini-surveinya>. Diakses tanggal 2 Mei 2024.

Rhbtrade Smart, "*Apakah Boikot Terhadap Suatu Brand Berdampak Terhadap Saham Perusahaan Begini Penjelasannya*". Akses <https://rhbtradesmart.co.id/article/apakah-boikot-terhadap-suatu-brand-berdampak-terhadap-saham-perusahaan-begini-penjelasannya>. Akses pada tanggal 29 Mei 2024.

Unair.ac.id. "*Boikot Produk Israel Meningkatkan Usaha dan Bisnis Indonesia Potensi Kena Dampak*". Akses <https://unair.ac.id/boikot-produk-israel-meningkat-usaha-dan-bisnis-indonesia-potensi-kena-dampak>. Akses tanggal 24 Mei 2024.

PERATURANG PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Perjuangan Palestina.